



PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI BURU
NOMOR 421/387 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN BURU

BUPATI BURU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Pembentukan Kabupaten Buru merupakan hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Maluku tengah, Provinsi Maluku maka perlu dilakukan penyesuaian/perubahan nama-nama sekolah di wilayah Kabupaten Buru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Buru;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Nomor 169 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 03);
16. Peraturan Bupati Buru Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2008 Nomor 167);

17. Peraturan Bupati Buru Nomor 77 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Buru Tahun 2014 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Wilayah Kabupaten Buru;
KEDUA : Dengan Keputusan Bupati ini ditetapkan Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di wilayah Kabupaten Buru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
KETIGA : Tugas, Fungsi, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, serta hal-hal yang bersifat teknis dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2015, Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 28 Juli 2015


BUPATI BURU,
RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku di Ambon;
6. Kepala KPN Provinsi Maluku di Ambon;
7. Ketua DPRD Kabupaten Buru di Namlea;
8. Kepala BPKKD Kabupaten Buru di Namlea;
9. Kepala BKD Kabupaten Buru di Namlea;
10. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru di Namlea;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

PERUBAHAN NOMENKLATOR SEKOLAH

NO	LAMA	NPSN	TAHUN PENDIRIAN	ALAMAT		BARU	ALAMAT	
				DESA	KECAMATAN		DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	SD INPRES WAEKOSE	60100968	2002	WAEKOSE	AIR BUAYA	SD NEGERI 6 FENA LEISELA	WAEKOSE	FENA
7	SD NEGERI WAEREMAN	60103355	2003	WAEREMAN	AIR BUAYA	SD NEGERI 7 FENA LEISELA	WAEREMAN	FENA
8	SD NEGERI RAHERIAT	60101103	2003	RAHERIAT	AIR BUAYA	SD NEGERI 8 FENA LEISELA	RAHERIAT	FENA
9	SD INPRES WASI	60101108	2004	WASI	AIR BUAYA	SD NEGERI 9 FENA LEISELA	WASI	FENA
10	SD NEGERI KAKTUAN	60101106	2004	WAEMITE	AIR BUAYA	SD NEGERI 10 FENA LEISELA	WAEMITE	FENA
11	SD NEGERI WAEKOLANA-LANA	60103354	2005	WAEKOLANA-LANA	AIR BUAYA	SD NEGERI 11 FENA LEISELA	WAEKOLANA-LANA	FENA
12	SD NEGERI WAMAMBOLI	60103357	2006	WAEMITE	AIR BUAYA	SD NEGERI 12 FENA LEISELA	WAEMITE	FENA
13	SD NEGERI WAEGRAHE	60103363	2006	WAEREMAN	AIR BUAYA	SD NEGERI 13 FENA LEISELA	WAEREMAN	FENA
14	SD NEGERI ERDAPA	60103360	2007	WAEREMAN	AIR BUAYA	SD NEGERI 14 FENA LEISELA	WAEREMAN	FENA
15	SD NEGERI LIMAMPOLI	60103723	2009	WAMLANA	AIR BUAYA	SD NEGERI 15 FENA LEISELA	WAMLANA	FENA
16	SD NEGERI WANSAR	60103948	2010	WAMANA BARU	AIR BUAYA	SD NEGERI 16 FENA LEISELA	WAMANA BARU	FENA
17	SD NEGERI TOPANALIAN	60729019	2011	WAPREA	WAPLAU	SD NEGERI 17 FENA LEISELA	WAPREA	FENA
18	SD NEGERI WAEDANGA	60103934	2011	WAEDANGA	AIR BUAYA	SD NEGERI 18 FENA LEISELA	WAEDANGA	FENA
19	SD NEGERI WALSEKAT	60729016	2011	WALSEKAT	AIR BUAYA	SD NEGERI 19 FENA LEISELA	WALSEKAT	FENA
KEC.TELUK KAIELY								
1	SD NEGERI KAIELY	60100924	1957	KAIELY	WAEAPO	SD NEGERI 1 TELUK KAIELY	KAIELY	TELUK KAIELY
2	SD NEGERI SEITH	60100936	1962	SEITH	BATABUAL	SD NEGERI 2 TELUK KAIELY	SEITH	TELUK KAIELY
3	SD NEGERI MASARETE	60100918	2001	MASARETE	WAEAPO	SD NEGERI 3 TELUK KAIELY	MASARETE	TELUK KAIELY
4	SD INPRES TELUK KAIELY	60101134	2003	WAILAPIA	WAEAPO	SD NEGERI 4 TELUK KAIELY	WAILAPIA	TELUK KAIELY
KEC.LILIALY								
1	SD NEGERI JIKUMERASA	60100957	1960	JIKUMERASA	NAMLEA	SD NEGERI 1 LILIALY	JIKUMERASA	LILIALY
2	SD INPRES JIKUMERASA	60101151	1979	JIKUMERASA	NAMLEA	SD NEGERI 2 LILIALY		LILIALY
3	SD INPRES SAWA	60101140	1980	SAWA	NAMLEA	SD NEGERI 3 LILIALY	SAWA	LILIALY
4	SD NEGERI 4 UBUNG	60103722	2010	UBUNG	NAMLEA	SD NEGERI 4 LILIALY	UBUNG	LILIALY
2 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)								
1	SMP NEGERI 1 NAMLEA	60100988	1957	NAMLEA	NAMLEA	SMP NEGERI 1 BURU	NAMLEA	BURU
2	SMP NEGERI 2 JIKUMERASA	60100986	1981	JIKUMERASA	NAMLEA	SMP NEGERI 2 BURU	JIKUMERASA	BURU
3	SMP NEGERI 3 SAVANA JAYA	60101024	1982	SAVANA JAYA	WAEAPO	SMP NEGERI 3 BURU	SAVANA JAYA	BURU
4	SMP NEGERI ILATH	60101001	1984	ILATH	BATABUAL	SMP NEGERI 4 BURU	ILATH	BURU
5	SMP NEGERI 4 MAKU	60102316	1985	WONOREJO	WAEAPO	SMP NEGERI 5 BURU	WONOREJO	BURU
6	SMP NEGERI 1 AIRBUAYA	60103367	1987	AIR BUAYA	AIR BUAYA	SMP NEGERI 6 BURU	AIR BUAYA	BURU
7	SMP NEGERI PARBULU	60101002	1987	PARBULU	WAEAPO	SMP NEGERI 7 BURU	PARBULU	BURU